
Desa Majingklak



Jl. Raya Majingklak - Palugon. Dusun Majingklak Rt 01 Rw 02 Desa Majingklak, Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap 53265 088225239338

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Wanareja / Desa Majingklak

Pelayanan Surat Pengantar Perekaman KTP-el

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar RT & RW
- 2. Fotocopy KK
- 3. Fotocopy Surat Nikah/Cerai
- 4. Fotocopy Ijasah Terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon membawa berkas persyaratan, kemudian minta Surat Pengantar ke RT&RW.
- 2. Pemohon datang ke Kantor Desa & menyerahkan berkas persyaratan ke petugas Pelayanan.
- 3. Petugas Pelayanan meneliti kelengkapan dan kevalidan berkas persyaratan.
- 4. Setelah lengkap & valid kemudian dibuatkan surat permohonan yang dimaksud. Berkas Permohonan divalidasi oleh Sekretaris Desa kemudian ditandatangani oleh Kepala Desa.
- 5. Berkas diserahkan ke Pemohon untuk ditindaklanjuti ke Kecamatan/Instansi Terkait.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk

Pengaduan Layanan

Desa Majingklak



Jl. Raya Majingklak - Palugon. Dusun Majingklak Rt 01 Rw 02 Desa Majingklak, Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap 53265 088225239338

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Wanareja / Desa Majingklak

Jika ada pengaduan terkait dengan pelayanan dapat disampaikan pada petugas pelayanan pada hari/jam kerja